



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0107 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM *PUBLIC SAFETY CENTER (PSC)* 119 MAROSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan yaitu memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu, baik dalam kondisi gawat darurat atau kondisi bencana, diperlukan respon cepat dan terpadu guna meminimalisir korban yang meninggal dan kecacatan, maka perlu adanya sistem penanganan gawat darurat di Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Poso tentang Penetapan Tim *Public Safety Center (PSC)* 119 Maroso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor; HK.0203/1/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Sefty Center*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim *Public Safety Center (PSC)* 119 Maroso Tahun Anggaran 2025, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Public Safety Center (PSC)* 119 Maroso sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. melaksanakan pos pada markas *Public Safety Center (PSC)* 119 Maroso selama 24 jam;
 2. menerima laporan dan melakukan pemandu pertolongan pertama kepada Pelapor sesuai dengan jenis kedaruratan yang terjadi;
 3. bergerak ke lokasi kedaruratan dengan cepat dan tepat (*respon time*) sesingkat- singkatnya;
 4. memberikan pelayanan kegawat daruratan medis kesehatan melalui proses pemilahan kondisi korban dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
 5. dalam hal keadaan bencana, tim *Public Safety Center (PSC)* 119 Maroso ikut serta dalam penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat terpadu (SPGDT) berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. melaksanakan secara aktif kesiapsiagaan pelayanan dan pemantauan lapangan dalam penanganan kedaruratan medis; dan
 7. melaksanakan monitoring pelaksanaan kesiapsiagaan pada jejaring penanganan kedaruratan medis.
- KETIGA : Untuk melengkapi sistem penanggulangan kegawat daruratan medis secara terpadu, perlu pembentukan jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Unit Pelaksanaan Teknis Kesehatan.
- KEEMPAT : Markas *Public Safety Center (PSC)* 119 Maroso beralamat di Jalan Pulau Timor Nomor 3 Poso.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Poso melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Besaran honorarium Tim *Public Safety Center (PSC)* 119 Maroso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,



VERNA C.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth:

1. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso di Poso; dan
3. Kepala Kepolisian Resort Poso.